

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**KONSEP KEADILAN & KEJAHATAN PERSPEKTIF  
ABU HASAN AL-ASY'ARI (874-936 M)  
(ANALISIS KITAB *AL-LUMĀ'*)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

**BAMBANG RIZKI SUKARSA  
NIM. 11830110959**

**Pembimbing I  
Prof. Dr. Afrizal. M, MA**

**Pembimbing II  
Dr. Sukiyat, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H / 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Konsep Keadilan & Kejahatan Perspektif Abu Hasan Al-Asy'ari (874-936 M) (Analisis Kitab Al-Lumā')

Nama : Bambang Rizki Sukarsa  
Nim : 11830110959  
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2022

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Rina Rehavati, M.Ag**  
NIP. 19690429 200501 2 005

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr. Sukivat, M.Ag**  
NIP. 1976010 200604 1 001

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Prof. Dr. H. Afrizal, M.MA**  
NIP. 19591015 198903 1 001

**Penguji IV**

**Suja'i Sarifandi, M.Ag**  
NIP. 19700503 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Afrizal. M, MA  
Dosen Pembimbing I Skripsi  
**Bambang Rizki Sukarsa**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
**Bambang Rizki Sukarsa**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
di

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Bambang Rizki Sukarsa  
NIM : 11830110959  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : DISKURSUS KEADILAN & KEJAHATAN  
PERSPEKTIF IMAM ASY'ARI (874-936) (ANALISIS  
KITAB *AL-LUMA'*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Juli 2022

Pembimbing I

**Prof. Dr. Afrizal. M, MA**  
NIP. 195910151989031001



Dr. Sukiyat, M. Ag  
Dosen Pembimbing II Skripsi  
**Bambang Rizki Sukarsa**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
**Bambang Rizki Sukarsa**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
di

Pekanbaru  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Bambang Rizki Sukarsa  
NIM : 11830110959  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : DISKURSUS KEADILAN & KEJAHATAN  
PERSPEKTIF IMAM ASY'ARI (874-936) (ANALISIS  
KITAB *AL-LUMA'*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru 10 Juli 2022  
Pembimbing II

  
**Dr. Sukiyat, M. Ag**  
NIP.19701010200641001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Rizki Sukarsa  
 NIM : 11830110959  
 Tempat/Tgl. Lahir : Aek Nabara, 04 Desember 1999  
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ushuluddin  
 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

Konsep Keadilan & Kejahatan Perspektif Abu  
 Hasan Al-Asy'ari (874-936 M) ( Analisis kitab  
 Al-luma' )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan



Bambang Rizki Sukarsa  
 NIM: 11830110959

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

**Belajarlah menikmati apa yang kamu miliki  
Karena itu akan membuat hidupmu lebih bernilai**

**-Sarumpaet-**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis dedikasikan untuk**

**Ibunda tercinta Rokiah Tanjung**

**Ayahanda Terbaik Siddik Sarumpaet**

**Abangnda Syawal Abdillah Sarumpaet, TianRomadhon Sarumpaet  
dan kakak Yurina Sari Sarumpaet**

**Adik tersayang Eldy Sahwanto Sarumpaet, Tetti Hairani  
Sarumpaet dan Rahman Tahir Sarumpaet**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji sedalam syukur selalu dihaturkan kepada Allah Azza Wa Jalla karena berkat Rahmat-Nya lah, seluruh elemen dibumi ini dapat bergerak, dan bertindak sesuai kehendak-Nya. dan tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai revolusioner nomor satu ummat agama Islam, yang membawa ummat ini dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penelitian ini merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan lamanya. Selama proses penulisan ini, tidak dipungkiri terdapat berbagai macam bantuan dan kontribusi dari berbagai orang. Maka dari itulah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Rektor Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku pimpinan tertinggi UIN Suska Riau. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin. Dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Wakil Dekan I, II, dan III yaitu, Bunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Bapak Dr. Afrizal Nur S. Th. I., MIS, dan Bapak Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc., MA atas segala fasilitas yang telah diberikan kepada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan rasa terima kasih kepada Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Bapak Dr. Sukiyat M.Ag yang telah memberikan dan menyampaikan banyak nasehat-nasehat, motivasi-motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih banyak, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Afrizal, M. MA selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Sukiyat M. Ag selaku pembimbing II. Yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Dan yang telah banyak juga mengorbankan waktunya demi mengarahkan dan membantu penulis agar tulisan skripsi ini dapat tercapai





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebaik mungkin, serta yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, nasehat dan semangat kepada penulis. Hingga sampai penulisan ini dapat diselesaikan dengan cermat dan baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak. Dr. Kasmuri M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak berkontribusi dalam mewujudkan penulisan skripsi ini, dan yang telah banyak memberikan arahan-arahan, dan nasehat-nasehat kepada penulis. Hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih juga yang sebesar-besarnya penulis lantunkan kepada saudari Nurul Hakikih Harahap sebagai *support system*, yang telah banyak membantu dan menyampaikan arahan-arahan, nasehat-nasehat, dan semangat kepada penulis. Dan yang telah meminjamkan beberapa artikel, jurnal dan buku yang diperlukan penulis di dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada kawan-kawan satu kontrakan, Santo Siregar S.H, Parlindungan Siregar S.H, Ali Muda Ritonga S. Psi, Usman Siregar S.P, Sholahuddin Batubara S.P, Ali Nafian Hasubuan S.P, Massidik Siregar S.H, Soleman Juhdi Dalimunthe, Reza Afaisal, Fazar Fernanda, Arwan Syaputra Nasution, dan Andriansyah Mustafa Nasution. Selaku kawan yang selalu mensupport serta mengingatkan penulis agar selalu mengerjakan dan menuntaskan penulisan penelitian ini dengan sigap dan cermat.

Terakhir, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Rajes Ammar Zamani, Hariyanto, Yusnizar, Yogi Mahendra, Sandi Kusuma, Farhan, Romodhan, Imam, Riski al-Fajri, dan kawan kawan lainnya. yang telah memberikan banyak kontribusi serta nasehat-nasehat serta arahan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Bambang Rizki Sukarsa



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PENGESAHAN

### NOTA DINAS

### SURAT PERNYATAAN

### MOTTO ..... i

### PERSEMBAHAN ..... ii

### UCAPAN TERIMA KASIH .....iii

### DAFTAR ISI ..... v

### PEDOMA TRANSLITERASI ..... vii

### ABSTRAK ..... ix

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang ..... 1

#### B. Identifikasi Masalah ..... 7

#### C. Batasan Masalah ..... 7

#### D. Rumusan Masalah ..... 8

#### E. Tujuan Penelitian ..... 8

#### F. Manfaat Penelitian ..... 8

#### G. Alasan Pemilihan Judul ..... 9

#### H. Sistematika Penulisan ..... 10

### BAB II KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Keadilan ..... 12

#### B. Adil dan Kejahatan Menurut Para Ahli ..... 14

#### C. Tinjauan Kepustakaan ..... 16

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian ..... 19

#### B. Sumber Data ..... 20

#### C. Teknik Pengumpulan Data ..... 22

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data .....	23
-------------------------------	----

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Biografi Abu Hasan al-Asy'ari .....	25
B. Karya-Karya Abu Hasan al-Asy'ari .....	27
A. Konsep Keadilan Perspektif Abu Hasan al-Asy'ari .....	29
B. Konsep Kejahatan Perspektif Abu Hasan al-Asy'ari .....	35
C. Analisis Keadilan dan Kejahatan Terhadap Pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari .....	43

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	ḥ
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	ṣ

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	ḍ
ط	=	ṭ
ظ	=	ẓ
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

### Vokal

ا	=	a
ي	=	i
و	=	u

### Vokal Panjang

آ	=	ā
ي	=	ī
و	=	ū
أ	=	aw
أَي	=	ay

### Contoh

تَكَاتُر	=	takātsur
يَتِيح	=	ītiḥ
تَعْلُمُونَ	=	ta'
سَوْفَ	=	sawf
عَيْنَ	=	'ayn

Catatan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kata *alīf-lam alta'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *h̄*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffaraḥ*, *al-makkaḥ*, *al-nabawiyah*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
  - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
  - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
  - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang keadilan dan kejahatan menurut salah satu ulama besar Islam, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, pemikiran teologinya termaktub dalam kitabnya *al-luma'* dan *al-ibanah*. Pada penelitian ini, terdapat terdapat dua rumusan masalah; pertama, Bagaimana keadilan dan kejahatan menurut pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari, dan kedua, Bagaimana rangkaian dan argumen dalam menguatkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari terhadap keadilan dan kejahatan? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berangkat atas perbedaan konsepsi Asy'ari dengan mutazilah mengenai penetapan keadilan dan kejahatan. Adapun bagi Asy'ari Tuhan memiliki kuasa mutlak dan Tuhan dapat berkehendak sesuai dengan kehendak-Nya terhadap makhluk ciptaan-Nya. Asy'ari memberikan argumentasi bahwa keadilan itu terletak pada menempatkan sesuatu pada tempat dalam artian, bahwa Tuhan bisa saja memasukkan seluruh umat manusia ke dalam surga, termasuk juga orang-orang kafir, jika ia menghendaki-Nya. Dan Tuhan itu, tidak bisa dikatakan jahat, jika ia memasukkan seluruh manusia ke dalam Neraka. Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut penulis tidak ada satupun yang dapat menghalangi kekuasaan Tuhan baik itu ditinjau dari kehendak terhadap keadilan dan kejahatan dan tidak ada terdapat kekekalan melainkan diri-Nya dan keadilan jika dipandang dari sudut pandang terhadap kehendak mutlak-Nya bahwa itu semua datang darinya bahwa dengan menempatkan Allah pada posisi pencipta maka ini mengandung arti bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak dan bisa saja berbuat sesuatu terhadap makhluk ciptaan-Nya.

Kata Kunci: *Imam al-Asy'ari, Keadilan, Kejahatan, al-Luma'*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This study discusses justice and crime according to one of the great Islamic scholars, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, whose theological thoughts are contained in his books *al-luma'* and *al-ibanah*. In this study, there are two problem formulations; first, How is justice and crime according to Abu Hasan al-Asy'ari thoughts, and second, How are the series and arguments in strengthening Abu Hasan al-Asy'ari thoughts on justice and crime? This research is a library research with a qualitative descriptive method. This research departs from the differences between the Asy'ari and mutazilah conceptions regarding the determination of justice and crime. As for the Asy'ari, God has absolute power and God can will according to His will towards His creatures. Asy'ari argues that justice lies in putting things in their place in the sense that God can enter all mankind into heaven, including unbelievers, if he so wishes. And that God, cannot be said to be evil, if he casts all mankind into Hell. Based on this statement, according to the author, there is nothing that can hinder the power of God both in terms of the will towards justice and evil and there is no eternity except Himself and justice when viewed from the point of view of His absolute will that it all comes from him that by placing God in the position of creator, this means that God has absolute power and can do something to His creatures.

Keywords: *Imam al-Asy'ari, Justice, Crime, al-luma'*

## ملخص

تناقش هذه الدراسة العدل والجريمة عند أحد كبار علماء المسلمين ، الإمام أبو الحسن الأشعري، الذي وردت أفكاره الفقهية في كتابيه *اللمع والإبانه*. في هذه الدراسة ، هناك نوعان من صيغ المشكلة ؛ أولاً: كيف العدل والجريمة عند أفكار أبي الحسن الأشعري، وثانياً: كيف المسلسل والحجج في تقوية أفكار أبو الحسن الأشعري في العدالة والجريمة؟ هذا البحث هو بحث مكتبة ذو منهج وصفي نوعي. تنطلق هذه الدراسة من الاختلاف بين المفهومين الأشعري و المعتزلة لتقرير العدالة والجريمة. أما لأشعري ، فالله قوة مطلقة ويمكن لله حسب مشيئته تجاه مخلوقاته. يقول الأشعري إن العدالة تكمن في وضع الأشياء في مكانها بمعنى أن الله يمكن أن يدخل البشرية جمعاء إلى الجنة ، بما في ذلك غير المؤمنين ، إذا شاء. وأن الله لا يمكن أن يقال إنه شرير ، إذا وضع البشرية جمعاء في جهنم. وبناءً على هذا القول ، وفقاً للمؤلف ، لا يوجد ما يعيق قدرة الله من حيث الإرادة نحو العدل والشر ، ولا خلود إلا نفسه والعدل عند النظر إليه من وجهة نظر إرادته المطلقة. أن كل شيء يأتي منه أنه بوضع الله في مكان الخالق ، فهذا يعني أن الله لديه قوة مطلقة ويمكنه أن يفعل شيئاً لمخلوقاته.

.كلمات مفتاحية: الإمام الأشعري ، عدالة ، جريمة ، اللمع

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara soal keadilan dan kejahatan, maka tentulah kita tidak akan terlepas dari perbedaan mengenai makna dan esensi dari keadilan dan kejahatan, yang mana pada hukum pidana terdapat suatu ungkapan dengan mengatakan *Ubi jus ubi remedium* yang maknanya adalah dimana terdapat hak maka disitulah kita berhak menuntut, sesuatu yang hak apabila hak itu direbut.<sup>1</sup>

Keadilan dan kejahatan merupakan dua hal yang berbeda dari segi makna, dan dua hal beriringan dalam wujudnya, yang dimana keadilan secara terminologi adalah adil berarti “mempersamakan atau tindakan yang merata” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah satu sama lainnya atau seimbang dalam penerapannya.<sup>2</sup> Sedangkan kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yakni sesuatu tindakan yang dimotori oleh sifat tercela dan ia berkaitan dengan hukum, dan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau delik.<sup>3</sup>

Banyak dari para pemikir yang menyumbangkan pandangannya tentang keadilan. Seperti Aristoteles, menurutnya, keadilan merupakan suatu tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit, dapat diartikan dengan memberikan sesuatu kepada setiap orang tepat, dengan memberikan apa yang sudah seharusnya menjadi haknya.<sup>4</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno, menurutnya keadilan adalah suatu keadaan dimana setiap orang harus mendapatkan sesuatu hal yang telah menjadi haknya,

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bungai Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku ke tiga, Jakarta: Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997, hlm. 161.

<sup>2</sup> Nurlaila Harun, *makna keadilan dalam perspektif hukum islam dan perundang undangan*. Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal: 71.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>.

dan baginya ini merupakan hal yang harus diwujudkan di dalam kehidupan di dunia ini dalam bentuk hubungan antara satu sama lainnya, dan memberi perlakuan yang sama rata, melainkan memperlakukan sesuatu yang sama dengan kesamaannya, dan memberikan suatu perlakuan yang beda dengan perbedaannya.<sup>5</sup>

Sementara kejahatan secara terminologi adalah suatu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma hidup secara keseluruhan.<sup>6</sup> Secara sosiologis, kejahatan adalah semua hal yang berbentuk dari segi perbuatan, ucapan, tingkah laku, politik, sosial psikologis, menyerang keselamatan orang lain, dan pelanggaran norma-norma susila. Yang terangkum baik dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum di dalam undang-undang pidana.<sup>7</sup>

Menurut pandangan Richard Quinney bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan serta perilaku yang dilakukan oleh manusia, dan dibuat atau diciptakan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam suatu kelompok jika dilihat dari sudut pandang politik, dan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut David M. Gordon, kejahatan ialah usaha melanggar norma-norma supaya dapat hidup dalam suatu situasi dimana ekonominya tidak menentu sehingga terjadi tindakan-tindakan yang menyalahi hukum dan itu terjadi bukan atas keinginan melainkan dilakukan karena sebab-sebab tertentu yang menjadi faktornya dan yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.<sup>9</sup>

Keadilan pada masa dewasa ini merupakan fenomena yang cukup besar di kalangan masyarakat, dimana seseorang tidak mendapatkan sesuatu hal yang seharusnya menjadi hak miliknya, seperti seseorang yang kurang mampu, miskin, lemah dan lain-lainnya. Dan bahkan tidak mampu dan tidak berdaya terhadap tindakan apapun, maka seharusnya ia berhak mendapatkan suatu perhatian dan

<sup>5</sup> Moh. Fachri, "Keadilan Dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, Probolinggo, Vol. 02, No. 02, (2018), hlm. 79.

<sup>6</sup> Muladi dan Barwa Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alimmi, Bandung, 2010, hlm. 10.

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, 1988, hlm. 40.

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm. 11.

<sup>9</sup> Ninik Widayanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bantuan dari pihak pemerintahan dan orang sekitarnya, tetapi pada realitanya kehidupan ini, bahwa orang-orang yang mendapatkan perhatian dan bantuan tersebut ialah mereka yang tidak sepatutnya layak untuk mendapatkannya, dan ini merupakan suatu ketidak merataan dalam penggunaan hak, dan dapat juga disebut dengan ketidakadilan.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النساء: ٥٨)

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa [4]: 58).

Dan banyak juga dijumpai kejahatan-kejahatan yang terjadi atas dasar kesadaran dan juga keterpaksaan atau didorong suatu keadaan, tentu ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia atas pertimbangan yang datang dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu kejahatan yang telah ditetapkan ini bukanlah suatu yang telah ditakdirkan oleh Tuhan (ketetapan Tuhan), akan tetapi ini merupakan suatu perbuatan atau kehendak yang dikendalikan oleh akal pikiran manusia sendiri. Untuk itu kita perlu mengetahui penetapan kejahatan yang bagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan begitu juga dengan penetapan keadilan-Nya.

Menyangkut masalah kekuasaan Tuhan al-Asy'ariah berpendapat bahwa tidak ada sesuatupun yang bisa menghalangi kekuasaan Tuhan dan menolak keberadaan dari semua penyebab. Kalau siang mengikuti malam, maka itu hanya karena Tuhan dengan kasih-Nya memudahkan pengulangannya. Dalam hal ini tidak ada kekekalan. Tuhan menciptakan dunia baru setiap saat. Meskipun beliau menerima takdir yang telah ditentukan sebelumnya, namun beliau juga memakai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



konsep “perolehan” (*kasb*), yang akan membuat manusia bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>10</sup>

Dalam beraneka ragamannya aliran-aliran kalam yang terdapat pada agama Islam dan begitu banyak pula perbedaan-perbedaan pendapat yang didasari atas dasar Firman-firman (Al-Qur’an) terhadap penetapan keadilan dan penetapan kejahatan. Salah satunya penulis memfokuskan penelitian ini kepada satu tokoh teolog besar dalam agama Islam, yaitu Abu Hasan al-Asy’ari. Yang mana pada awalnya Abu Hasan al-Asy’ari merupakan seorang penganut aliran Mu’tazilah selama 40 tahun.<sup>11</sup>

Dan pada akhirnya Allah melampangkan dadanya atau memberikannya hidayah untuk menerima kebenaran-kebenaran dari wahyu-Nya. Dengan begitu ia bermimpi bertemu dengan baginda Muhammad SAW, dan di dalam mimpinya tersebut dia mengadukan beberapa permasalahan tentang akidah. Lalu beliau mendapatkan jawaban dari Rasulullah “Tetapilah sunahku”.<sup>12</sup>

Dalam penetapan keadilan dan penetapan kejahatan, di situlah peranan wahyu dan akal akan beriringan menghadapi suatu permasalahan, dan dari sinilah awalnya Abu Hasan al-Asy’ari mengutarakan pemikirannya atas dasar dalil naqli dan aqli. Berbeda dengan aliran Mu’tazilah dalam menghadapi permasalahan tentang penetapan keadilan dan penetapan kejahatan, dimana mereka lebih dominan menggunakan akal ketimbang dengan Wahyu. Dan bukan berarti aliran Mu’tazilah tidak menggunakan Wahyu seutuhnya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yang akan diangkat penulis ialah corak pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari terhadap keadilan dan kejahatan, yang diutarakannya di dalam kitab *al-Luma’*.

Kaum Mu’tazilah, karena percaya pada kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia, mempunyai tendensi untuk meninjau wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. Memang dalam paham Mu’tazilah semua

<sup>10</sup> Ahmad Abdul Azis, *Ensiklopedia Islam*, Alih Bahasa: Drs. Bahrum Ulum M,M.Pd., (Cet.I; Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2006), hlm. 211.

<sup>11</sup> Abu Hasan al-Asy’ari, *Al-Luma’ fi al-Radd ‘ala Ahl al-Ziyagh wa al-Bida’*, terj. dari Bahasa Arab, oleh Fuad Syaifudin Nur (Jakarta Selatan: Penerbit Turos Pustaka, 2021), hlm 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*



mahluk lainnya diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia. Mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna, kalau berbuat sesuatu, mesti mempunyai tujuan. Manusia yang demikian berbuat atau untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain. Tuhan juga mempunyai tujuan dalam perbuatan-perbuatan-Nya, tetapi karena Tuhan Maha Suci, dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan-perbuatan Tuhan adalah untuk kepentingan lain, selain Tuhan. Berlandaskan argumen-argumen ini kaum Mu'tazilah berkeyakinan, bahwa wujud diciptakan untuk manusia, sebagai makhluk tertinggi, dan oleh karena itu mereka mempunyai kecenderungan untuk melihat segala-galanya dari sudut kepentingan manusia. Aliran Mu'tazilah mempunyai tafsiran khusus terhadap prinsip keadilan. Bagi mereka, semua perbuatan Tuhan bersifat keadilan semata-mata, tidak ada satu perbuatan pun yang bisa dikatakan zalim.

Jadi menurut Mu'tazilah, sebagaimana yang diterangkan oleh Abd al Jabbar, keadilan erat hubungannya dengan hak, dan keadilan diartikan memberi seseorang akan haknya. Kata kata "Tuhan Adil" mengandung arti bahwa Ia tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban-Nya terhadap manusia.<sup>13</sup>

Puncak perselisihan antara Asy'ari dan Mu'tazilah dalam masalah keadilan Tuhan adalah ketika Mu'tazilah tidak mampu menjawab kritik yang dilontarkan Asy'ari, bahwa jika keadilan mencakup *ikhtiar*, baik dan buruk logistik serta keterikatan tindakan Tuhan dengan tujuan-tujuan semua tindakan-Nya, maka pendapat ini akan bertentangan dengan ke-Esaan tindakan Tuhan (*Tauhid fil Af'al*) bahkan bertentang dengan ke-Esaan Tuhan itu sendiri. Karena ikhtiar menurut Mu'tazilah merupakan bentuk penyerahan ikhtiar yang ekstrim dan juga menafikan ikhtiar dari Dzati-Nya.<sup>14</sup>

Dalam pemikiran al-Asy'ari Keadilan menurut Asy'ariyah berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu pemilik mempunyai kekuatan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendak dan pengetahuan pemilik. Keadilan Tuhan mengandung arti,

<sup>13</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, hlm, 66.

<sup>14</sup> Ahmad Amin, *Zuhr al-Islam*, Juz 4 (Cet. V; Beirut: Dar al-Misriah, 1965), hlm. 81.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak terhadap makhluk-Nya dan dapat berbuat sekehendak hati-Nya dalam kerajaan-Nya.<sup>15</sup>

Dan bahwa semua perbuatan-perbuatan manusia itu diciptakan Tuhan. Dan tidak ada pembuat (perantara) bagi kasb kecuali kehendak-Nya. Dan yang menciptakan *kasb* atau perbuatan manusia itu hanyalah Allah semata, dan perbuatan manusia itu adalah Perbuatan Allah, Kehendak dan daya-Nyalah yang menjadikan perbuatan-perbuatan itu menjadi ada (*wujud*). Dan sesungguhnya Tuhan menghendaki segala apa yang ingin dikehendaki-Nya. Dan tidak satupun di alam ini tercipta terlepas dari kehendak-Nya. Jika Tuhan menghendaki sesuatu maka ia akan terjadi, dan jika Tuhan tidak menghendakinya, maka akan mustahil terjadi. Dan sesungguhnya manusia tak bisa melakukan suatu perbuatan tanpa ada di dalamnya campur tangan Tuhan, dalam artian bahwa seluruh perbuatan-perbuatan manusia adalah satu kehendak dengan Tuhan, maka kehendak berbuat yang ada pada manusia itu merupakan kehendak Tuhan juga.<sup>16</sup>

Maka begitu juga dengan tindakan keadilan dan kejahatan yang dimana ini merupakan suatu tindakan-tindakan yang ada pada diri manusia, maka dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang ada pada diri manusia itu merupakan suatu tindakan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sebagai pemilik yang berkuasa mutlak, dapat berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya terhadap makhluk-Nya. al-Asy'ari memang berpendapat bahwa Tuhan dapat menyakiti anak-anak kecil di hari kiamat, dapat menjatuhkan hukuman bagi orang mukmin dan dapat memasukkan orang kafir ke dalam surga. Sekiranya ini dilakukan Tuhan, Tuhan tidaklah berbuat kejahatan. Tuhan tetap masih bersifat adil. Upah yang diberikan Tuhan hanyalah merupakan rahmat dan hukuman merupakan keadilan Tuhan. Tuhan tidak berkewajiban memberikan pahala.<sup>17</sup>

Dengan demikian keadilan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluk-Nya dan dapat berbuat sekehendak hati-Nya dalam kerajaan-Nya. Ketidakadilan sebaliknya berarti,

<sup>15</sup> Nasution, Harun., *Falsafat Agama.*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991. hlm. 125.

<sup>16</sup> Supriadin, *Al-Asy'ariyah (Sejarah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Doktrin Pemikirannya)*, Makassar: UIN Alauddin, 2014, hlm 9.

<sup>17</sup> Al-Asy'ari, *Al-Luma'*, 165.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu berkuasa mutlak terhadap hak milik orang. Oleh karena itu Tuhan dalam pihak Asy’ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, sungguhpun hal yang sedemikian itu, menurut pandangan manusia, adalah tidak adil.

Maka dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji persoalan keadilan dan kejahatan perspektif Imam Abu Hasan al-Asy’ari, seorang intelektual muslim dari baghdad yang memiliki pemikiran beragam, beliau sangat dikenal dengan pemikirannya didalam ilmu aqidah dengan karya monumentalnya yang berjudul “*Al-luma’, Al-Ibanah dan Maqalat al-Islamiyyin*” yang berisikan tentang teologi dan sejarah perkembangan berbagai sekte dalam Islam sejak zaman kenabian hingga masanya. Akan tetapi, ia juga memiliki beberapa karya besar dalam berbagai bidang ilmu. Pemikiran dan karyanya yang mengarah pada kritik terhadap pemahaman Muktazilah. Oleh karena itu penulis beri judul, “Diskursus Keadilan Dan Kejahatan Perspektif Imam Al-Asy’ari (260-324 H) Dalam Kitab *Al-Luma’*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kajian tentang keadilan dan kejahatan oleh pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari.
2. Belum ada kajian yang mengintegrasikan pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari terhadap keadilan dan kejahatan.

## **C. Batasan Masalah**

Dikarenakan keterbatasan waktu untuk meneliti, dan agar penelitian ini tidak meluas kemana-mana, maka peneliti hanya memfokuskan objek kajian pada diskursus keadilan dan kejahatan oleh Abu Hasan Al-Asy’ari analisis kitab *Al-Luma’*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas tersebut, maka masalah yang akan diteliti dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadilan dan kejahatan menurut pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari?
2. Bagaimana rangkaian dan argumen dalam menguatkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari terhadap keadilan dan kejahatan?

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keadilan dan kejahatan menurut pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari.
2. Untuk mengetahui bagaimana rangkaian dan argumen dalam menguatkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari terhadap keadilan dan kejahatan.

#### F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang keadilan dan kejahatan perspektif Imam al-Asy'ari.
2. Secara institusional, penelitian ini memperkuat wibawa program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin khususnya dan Uin Suska Riau umumnya dalam pembahasan yang relevan dengan kebutuhan manusia dewasa ini.
3. Selain untuk memenuhi tugas akademik, penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mempermudah bagi siapa yang



ingin meneliti pandangan Abu Hasan al-Asy'ari terkait tentang keadilan dan kejahatan.

4. Secara terapan, penelitian ini diharapkan dapat diintegrasikan dan diterapkan dalam mengenai pengetahuan terhadap keadilan dan kejahatan.

### G. Alasan Pemilihan Judul

Adapun ketertarikan penulis terhadap judul skripsi ini, bermula sejak penulis masih bersekolah di jenjang pendidikan Aliyah, karena sewaktu penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren, santri terbiasa dibina dengan pemahaman al-Asy'ari, salah satunya pelajaran tauhid. Sehingga menimbulkan rasa penasaran bagi penulis terhadap sosok tokoh ulama besar, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari.

Setelah melihat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di dalam pengetahuan ilmu aqidah sehingga dikalangan umum sudah sungguh sangat sulit memilah dan memilih mana kajian-kajian yang benar dan mana pula kajian-kajian yang sesat, sehingga dengan adanya kajian yang dipaparkan oleh penulis di dalam menganalisi karya Imam al-Asy'ari yakni kitab *al-Luma'*, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia, dan tulisan ini dapat menjadi tunjuk ajar mengajar atas kebingungan kita terhadap sesuatu hal yang dapat membingungkan kita dalam memilah ilmu aqidah, yang berkembangnya secara pesat dan cepat, karena di dalam terdapat permasalahan-permasalahan Aqidah baik dari segi sifat, wujud serta kehendak Tuhan dan berbagai macam sebagainya.

Imam Abu Hasan al-Asy'ari merupakan tokoh yang menaruh perhatian terhadap kajian keadilan dan kejahatan. Ia mengatakan tidak menjadi masalah bagi Tuhan jika Tuhan menghendaki seluruh ummat manusia masuk surga, termasuk orang-orang kafir dan begitu juga sebaliknya, dan tidak bisa dikatakan kalau Tuhan itu tidak adil (Tuhan itu jahat) jika ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Abdul Karim al-Syahrastani, *Al-Milal Wa al Nihal* (Mesir: Darul Fikri), hlm.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Abu Hasan al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan memiliki Kuasa mutlak karena demikian Tuhan dapat berkehendak sesuai dengan kehendak-Nya (tidak terbatas) terhadap makhluk ciptaan-Nya. al-Asy'ari sepakat dengan Mu'tazilah bahwa Tuhan itu adalah Maha Adil, tetapi ia membantah bahwa Tuhan itu tidak harus adil dan beliau juga mengutarakan pendapatnya, bahwasanya Tuhan mustahil tidak adil sebab dengan ketidakadilan Tuhan berarti Tuhan telah merampas hak orang lain ( makhluk-Nya). Dan di atas permukaan bumi ini semua adalah ciptaan-Nya, jika Tuhan berlaku tidak adil maka demikian juga Tuhan tidak dapat dikatakan tidak adil karena Tuhan bebas berkehendak dengan kehendak-Nya. Dan di sinilah terdapat kejanggalan Abu Hasan a-Asy'ari terhadap penetapan keadilan dan penetapan kejahatan. Ini merupakan penelitian yang dibutuhkan agar mengetahui pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari terhadap keadilan dan kejahatan.

Maka itulah sebab ketertarikan penulis mengkaji, terhadap kajian keadilan dan kejahatan perspektif al-Asy'ari dalam kitab *al-Luma'*.

## H. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan penulis dan penelitian ini lebih terarah, dalam menyelesaikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat. Maka, penulis menggambarkan sistematika penulisan ini yang terdiri dari tiga bab dan terdiri dari beberapa sub judul dengan rangkaian susunan sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan terkandung di dalamnya latar belakang masalah, latar belakang merupakan penjabaran tentang permasalahan yang diangkat, penulis juga akan mencantumkan beberapa pandangan keadilan menurut tokoh yang lain seperti Aristoteles, David M. Gordon dan lainnya. Dan di dalamnya akan dimuat batasan masalah, dengan tujuan membatasi skop pembahasan agar tidak meluas, dan yang terakhir akan ditampilkan tujuan dan manfaat serta target penelitian.

Bab dua kerangka teoritis, di dalamnya akan dihadirkan beberapa teori-teori keadilan menurut para ahli, atau lebih dikenal para pemikir tentang keadilan. Dan di dalam ini juga terdapat tinjauan kepustakaan, tinjauan kepustakaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan penelitian-penelitian terdahulu, guna dijadikan bahan rujukan, dan membuktikan bahwa penelitian ini melengkapi kekurangan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, dan guna menghindari plagiarisme.

Bab tiga, metode penelitian, di dalamnya akan ditampilkan memakai jenis apa penelitian ini dan metode yang digunakan dalam menyusun skripsi, dan untuk sumber data, akan ditulis beberapa sumber penting atau karya langsung dari Imam Asy'ari dan beberapa buku penunjang tentang Asy'ari. Dan tidak lupa, terakhir akan ditulis mengenai teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat penyajian data, ini merupakan pembahasan inti dari penelitian ini, pemikiran ulama besar Asy'ari tentang keadilan dan kejahatan akan ditampilkan secara kompherensif dan mendalam, serta akan ditampilkan analisis penulis tentang pandangan Asy'ari mengenai keadilan dan kejahatan dalam kitab monumentalnya yaitu *Al-Luma* dan *Al-Ibanah*.

Dan untuk bab terakhir, di sini penulis akan menyimpulkan apa yang telah dipaparkan di atas secara rapi dan akan ditulis juga mengenai saran pribadi untuk peneliti berikutnya tentunya pada pembahasan seputar pemikiran Asy'ari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Keadilan

Keadilan dalam al-Qur'an seringkali terungkap melalui dua tema, yakni al-'adl dan al-qisthu. Kedua tema ini memang identik dengan maknanya secara tekstual namun dalam sisi lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara bahasa, keduanya mengandung arti "keadilan".<sup>19</sup> Perbedaannya adalah, tema al-'adl arti dasarnya adalah "sama rata."<sup>20</sup> sedangkan tema al-qisthu arti dasarnya adalah "lurus."<sup>21</sup> Al-'adl (adalah isim mashdar, yang fi'il madhi dan mudhari' yang biasanya diartikan; berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betul (benar), adil (lawan dari kata jahat, buruk dan aniaya), bentuk lain dari mashdar adl adalah *al-'adalah*.<sup>22</sup> Sedangkan al-qisthu adalah isim mashdar yang fi'il madhi dan mudhari'nya adalah yaqisthu yang biasa juga diartikan berlaku lurus (tidak memihak).

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>23</sup> Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata *'adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al-Adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah

<sup>19</sup> Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah* (Cet. XX; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977), hlm. 494.

<sup>20</sup> Asad M. Alkalili, *Kamus Indonesia Arab* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 67. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hlm. 257.

<sup>21</sup> Louis Ma'lūf, *ibid.*, Asad M. Alkalili, *ibid.*, h. 327. Mahmud Yunus, *ibid.*, hlm. 341.

<sup>22</sup> Louis Ma'lūf, *ibid.*, Ahmad Warson. *Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984), hlm. 971.

<sup>23</sup> <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.



menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>24</sup>

Terminologi keadilan dalam al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain ‘*adl, qisth, mizan, hiss, qasd*, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm, itsm, dhalal*, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran.

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.<sup>25</sup>

Pada sisi lainnya, tentang masalah keadilan termasuk tema sentral atau memusat, dan yang terpenting dalam kajian-kajian intelektual dan ilmu-ilmu keislaman dalam segala aspeknya, sejak dahulu hingga di sekarang. Para kaum filosof, dan juga ulama-ulama fikih memahami keadilan sebagai kebajikan. Orang yang adil adalah yang baik menurut penilaian ilmu fikih.<sup>26</sup> Bahkan dalam ilmu hadis, keadilan merupakan syarat utama yang harus dimiliki para rawi hadis sebagai legalitas formal riwayatnya itu.<sup>27</sup>

Selanjutnya, dalam ilmu hukum, keadilan justru dipandang sebagai tujuan tertinggi. Dalam praktiknya, kelihatan juga bahwa keadilan seringkali terbentur pada kepentingan tertentu, sehingga masalah keadilan tidak selamanya dimiliki oleh setiap orang. Padahal, keadilan adalah kunci utama untuk menciptakan insan-insan dan masyarakat yang bermartabat.

<sup>24</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm.100.

<sup>25</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Suskapress, hlm.15.

<sup>26</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 509.

<sup>27</sup> Mahmūd al-Thahhān, *Taisir Mushthalah al-Hadīs* (Bairūt: Dār al-Sya’bi al-Islamiah, 1972), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

### B. Adil dan Kejahatan Menurut Para Ahli

Keadilan dan kejahatan di permukaan bumi ini bukanlah dua pokok yang berbeda dan tidak terpisahkan. Sebagaimana terdapat perbedaan-perbedaan pada benda-benda mati dari tumbuh-tumbuhan, atau tumbuhan-tumbuhan dari binatang, yang masing-masingnya memiliki garis makna tertentu. Dan keadilan memiliki barisan tertentu dan berbeda dalam bentuk esensinya dan bersifat “adil sejati atau baik sejati” tanpa sedikitpun noda kejahatan didalamnya. Maka suatu kekeliruan jika menganggap bahwa kejahatan memiliki esensi tertentu, bersifat “kejahatan sejati” tanpa sedikitpun noda kebaikan di dalamnya.

Bagi Murtadha Muthahhari keadilan dan kejahatan adalah dua hal yang menyatu dan tidak ada keterpisahan di antara keduanya, dimana ada kejahatan maka di situ terdapat pula kebaikan dan begitu juga sebaliknya. Kebaikan dan kejahatan begitu menyatu atau senyawa di muka alam ini, dalam makna senyawa antara eksistensi dan non-eksistensi (*tarkibal wujud wa al 'adam*).<sup>28</sup>

Murtadha Muthahhari memaknai keadilan sebagai suatu keadaan sesuatu yang seimbang. Dalam suatu masyarakat terdapat bagian-bagian yang beragam yang menuju satu tujuan tertentu, maka disitu terdapat banyak syarat. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok masyarakat tersebut dapat bertahan dan dapat memberi pengaruh yang dikehendaki darinya, serta dapat memenuhi tugas yang diletakkan padanya.

al-Farabi menyatakan bahwa keadilan berkaitan erat dengan teori-teori tatanan politiknya (*as-siyasah al-madaniyah*) yang didiskusikan dalam beberapa bagian karyanya yang utama. Keadilan menurut al-Farabi adalah suatu kebaikan-kebaikan tertinggi yang dilakukan manusia untuk dijadikan dan diperoleh di dalam dirinya supaya dapat menjadi suatu pondasi kuat ketika diletakkan di atasnya suatu tatanan politik dan lain-lain.<sup>29</sup>

Ibnu Sina mengemukakan pandangannya tentang keadilan, dan dia memandang dari segi interaksi sosial, maka suatu kota yang adil akan berdiri di

<sup>28</sup> Syafieh, “Kejahatan dan Campur Tangan Tuhan” (Sebuah tinjauan teodesis dan teologi islam), *Lanter* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 83.

<sup>29</sup> Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof*, STAIN Ponorogo. hlm. 191.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atas kota yang menetapkan. Kota adil tersusun dari tiga kelas yaitu sudut mata memandang, pekerja yang ahli yakni mahir dan pelindung. Untuk masing-masing kelas tersebut harus ada pemimpin yang mengarahkan atau bahkan mengajarkan pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam. Setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab bagi para penguasa. Dan penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan bersama.<sup>30</sup>

Keadilan versi Ibnu Rusydi adalah suatu kebajikan yang merupakan kualitas atau nilai hasil dari kejujuran dan pengendalian diri terhadap ketidakadilan. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kualitas-kualitas di atas, dan orang-orang yang benar-benar adil adalah orang-orang yang seperti di atas dan memiliki kekuatan kepemimpinan.

Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga katagori yaitu: *alamiah*, *konvensional*, dan *keadilan Ilahi*. Katagori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles.<sup>31</sup> Menurut Ibnu Maskawaih, keadilan Ilahi eksis serta ekspresi, dalam sesuatu hal yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan Ilahi dan keadilan alamiah adalah bahwa keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan alamiah tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan Ilahi merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah orang yang menyelaraskan seluruh indra, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan keadilan Ilahi di mana Allah telah memberi beberapa kebaikan kepada manusia, maka manusia pun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syari'at. Teori keadilan al-Farabi berkaitan erat dengan teori-teori tatanan politiknya (*as-siyasah al-madaniyah*) yang didiskusikan dalam beberapa bagian karya yang utama.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep al-Ghazali tentang keadilan sepertinya sebagai suatu kombinasi dari gagasan rasional dari (wahyu). Jadi keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam syari'at. Dalam hal ini syari'at memberikan beberapa pandangan terhadap suatu hal yang secara moral ia adil atau tidak adil. Akal budi, yang dalam definisi al-Ghazali sebagai cahaya, adalah suatu saluran yang diilhamkan-Nya hikmah Ilahi pada manusia.<sup>32</sup>

Keadilan, pada tataran konseptual filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. Keadilan dalam kapitalisme didasarkan pada *spirit laissez, faire*, dan *laissez passer*-nya, yang memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk mengatur dirinya sendiri dengan berdasar pada hukum *supply and demand*.<sup>33</sup>

### C. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian M. Luthfi Muastofa, yang berjudul “Kejahatan dan Masalah Keadilan Tuhan”,<sup>34</sup> yang memaparkan masalah dualisme wujud yakni keadilan dan kejahatan, pada realita kehidupan dualisme ini memang ada tetapi pada esensinya yang ada hanyalah kebaikan, dan ini merupakan konsekuensi atas adanya Tuhan sebagai Maha Baik, Maha Adil dan Maha Sempurna, dan semua yang ada pada-Nya mengandung esensi kebaikan.

Pada Jurnal Afrizal Mansur, Andi Saputra, yang berjudul “Konsep Keadilan Tuhan: Studi Pemikiran Teologi Abu Mansur al-Maturidi,”<sup>35</sup> menerangkan bahwa semua perbuatan dan tindakan manusia itu berangkat dari keyakinan bertuhan, yang mana manusia yakin bahwa Tuhan adalah Maha Adil (*al-'Adl*) dan Maha Bijaksana (*al-Hakim*). Dan dalam jurnal tersebut memberikan pandangan bahwa manusia memiliki peran dalam memilih berbuat baik dan

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

<sup>33</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm. 6.

<sup>34</sup> M. Lutfi Mustofa, “Kejahatan dan Masalah Keadilan Tuhan”, *Psikoislamika*, (2004), 1 (1), hlm. 77-86.

<sup>35</sup> Afrizal Mansur, “Konsep Keadilan Tuhan: Studi Pemikiran Teologi Abu Mansur al-Maturidi, Vol 17, No 2 (2018) .



berbuat jahat, Tuhan dan manusia memiliki andil pada perbuatan yang diwujudkan.

Pada penulisan selanjutnya yang berjudul, “Sejarah Abu Al-Hasan Al-Asy’ari dan Doktrin-doktrin Teologinya”,<sup>36</sup> yang diutarakan oleh Supriadin, di dalam karya tulisnya, tulisan ini sangatlah menarik sebab didalamnya dia memaparkan berbagai pemikiran teologi Imam al-Asy’ari, salah satunya tentang dzat dan sifat-sifat Allah, kebebasan dalam berkehendak, akal dan wahyu, qadimnya kalam Allah, melihat Allah, keadilan dan kedudukan orang yang berdosa. Dari tulisan tersebut sangat disayangkan sebab dia tidak menjelaskan tentang keadilan secara spesifik.

Pada jurnal Rahman Mantu, yang berjudul “Keadilan dalam Kerangka Teologis, Filosofis, dan Etik”<sup>37</sup> di dalam tulisannya ia membahas tentang pemikiran keadilan dalam teologi al-Asy’ari, yang salah satunya dia membahas tentang tafsir dalam menguraikan apa itu yang disebut dengan keadilan secara teoritis, batasan-batasannya, serta bagaimana implementasinya. Tapi sayang dia tidak terlalu menguraikan secara mendalam terhadap pembahasan keadilan sehingga begitu tidak dapat dimengerti secara jelas dan simpul.

Pada jurnal Fathul Mufid, yang berjudul “Menimbang Pokok-pokok Pemikiran Teologi Imam Al-Asy’ari dan Al-Maturidi”,<sup>38</sup> dia memaparkan pemikiran al-Asy’ari didalam tulisannya yang membahas tentang, al-Qur’an sebagai kalam Allah, Tuhan memiliki sifat, perbuatan Tuhan dan teori kasb dan konsep tentang Iman. Tulisan ini sangat menarik dan dijadikan sebagai landasan ilmu pengetahuan dan dasar-dasarnya, dan yang sangat disesalkan dari hasil penulisan dia tidak mencantumkan tentang keadilan menurut al-Asy’ari sehingga tulisan ini tidak memuaskan.

<sup>36</sup> Supriadin, “Sejarah Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Doktrin-doktrin Teologinya” *jurnal* Volume 9 Nomor 2 Tahun (2014), hlm. 72.

<sup>37</sup> Rahman Mantu, “Keadilan Dalam Kerangka Teologis, Filosofis Dan Etik”, – Vol. 21, No. 1, Januari-Juni, (2017), hlm. 37.

<sup>38</sup> Fathul Mufid, “Menimbang Pokok-Pokok Pemikiran Teologi Imam al-Asy’ari dan Al-Maturidi”, Vol. I, No. 2, Juli-Desember, (2013), hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada jurnal Ahsin Muhammad, yang berjudul “Keadilan Tuhan dalam Konsepsi Murtadha Muthahhari: Sebuah Telaah Teologis,”<sup>39</sup> dia mengutarakan hasil pemikiran al-Asy’ari di dalam tulisannya perkara keadilan, ia menyebutkan bahwa al-Asy’ari dari segi makna spiritualitasnya tentang kehadiran Tuhan ke dalam kesadaran hidup keseharian di dunia dengan keadilan yang Dia miliki. Dari tulisan di atas sangat bagus, akan tetapi tidak terlalu luas dalam penjelasannya sehingga menjadi kesenjangan penulis terhadap memahami apa yang diutarakannya.

Pada kitab karangan Harun Nasution, yang berjudul “Teologi Islam dan Aliran-aliran Sejarah,”<sup>40</sup> dia membahas keadilan perspektif al-Asy’ari di dalam kitab karangannya dan dia membahas tentang Tuhan dan sifat-sifat-Nya, kebebasan dalam berkehendak, akal dan wahyu serta kriteria baik dan buruk, qadimnya al-Qur’an, melihat Allah dan keadilan. Isi dari kitab ini sangat bagus dan sangat membantu kita dalam mencari kebenaran sebenar adil-Nya Tuhan, tapi sayang dia tidak membahas secara universal dia hanya menyampaikan gambaran secara spesifik saja.

<sup>39</sup> Ahsin Muhammad, "Keadilan Tuhan dalam Konsepsi Murtadha Muthahhari: Sebuah Telaah teologis", Al-Hikmah, no. 16, vol. VII, (1996), hlm. 103.

<sup>40</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam dan Aliran-aliran Sejarah*, Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986), 56.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>41</sup> Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari tulisan-tulisan berupa buku- buku literatur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai landasan teori.<sup>42</sup> Dan adapun langkah yang penulis lakukan dengan mengunjungi perpustakaan dan mencari di portal internet, dalam mengunjungi perpustakaan penulis menemukan beberapa sumber buku yang berkaitan dengan penelitian penulis, salah satu di antaranya: buku al-Syahrastani *al-Milal Wa al-Nihal*, Harun Nasution *Falsafat Agama*, Ahmad Abdul Aziz *Ensiklopedia Islam*, Ahmad Amin *Zuhr al-Islam*, dan Muhammad Luthfi *Kejahatan dan Masalah Keadilan Tuhan*. Dan sumber yang dikunjungi melalui portal internet diantaranya adalah: Afrizal Mansur, Andi Saputra *Keadilan Tuhan: Studi Pemikiran Teologi Abu Mansur al-Maturidi*, Yunan Yusuf *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al Azhar*, Supriadin *Sejarah Abu Hasan al-Asy'ari dan Doktrin-doktrin Teologinya*, Syafieh *Kejahatan dan Campur Tangan Tuhan*, dan Nirwan Syafrin, Ahmat Mustofa *Dakwah Aqidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari*.

Objek utama penelitian ini adalah buku-buku yang dikarang oleh Abu Hasan al-Asy'ari (873-935 M) serta buku-buku dan literatur lainnya, berkenaan dengan pokok tulisan ini. Dalam hubungan ini yang dimaksud literatur bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti skripsi serta jurnal. Oleh sebab itu, jelas bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Iskandar Arnel, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Pekanbaru: *Fakultas Ushuluddin*, 2015).

<sup>42</sup> Diding Bajuri, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka", Volume VI No 1 Januari – Juni, (2013), hlm: 159.

<sup>43</sup> Ley J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm 6.

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara peneliti untuk mendapatkan suatu data dengan maksud tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dan kegiatan penelitian itu dilaksanakan dengan cara yang masuk akal sehingga dapat dipahami oleh penalaran manusia.<sup>44</sup>

Metode penelitian diskriptif adalah tentang pemikiran filsafat yang dihasilkan oleh para filsuf, berupa kajian, lukisan, esensial, sistem pemikiran filsafat, dan unsur-unsur sistem beserta hubungan diantara unsur-unsur sistem tersebut.<sup>45</sup>

## B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang sumbernya mudah dipahami. Sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka ini adalah sumber data penelitian subjek dari data yang kita peroleh.<sup>46</sup>

Sumber data merupakan suatu subjek yang dapat menjadi alasan data pengangkatan data tersebut.<sup>47</sup> Dan data primer adalah data yang diambil dari sumber utama,<sup>48</sup> yang berkaitan erat dalam judul pembahasan skripsi ini adalah kitab *Al-Luma'* karya Abu Hasan al-Asy'ari (873-935 M) yang diterbitkan oleh: Tuross Pustaka.

Buku ini terjemahan dari kitab *al-Luma' fi al-Radd 'ala Ahli al-Ziyagh Wa al-Bida'* oleh Abu Al-Hasan al-Hasan al-Asy'ari, penerjemah Fuad Syaifuddin Nur. Diterbitkan di Jakarta Selatan oleh Tuross Pustaka, dengan ukuran 14x21 sebanyak 368 halaman dan buku ini di cetak dua kali, cetakan pertama, pada tgl 1 Januari 2021 dan cetakan kedua pada 2 Maret 2021. Judul buku asli ini adalah kitab *al-Luma' fi al-Radd 'ala Ahli al-Ziyagh Wa al-Bida'*.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: ALPABETA, 2019), hlm 2.

<sup>45</sup> Kaelam, *Metedologi Penelitian Kualitatif bidang*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), hlm.

59.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm.107.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 129.

<sup>48</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

Buku *al-Luma'* merupakan buku teologi Ahlussunnah Wal Jama'ah yang membahas tentang masalah ilmu akidah. Dengan mendasarkan pada dalil, hadist dan logika, serta menggali akidah secara luas, Abu Al-Hasan al-Hasan al-Asy'ari menentang aliran kaum Mu'tazilah. Dalam uraiannya yang jelas dan luas, Abu al-Hasan al-Asy'ari menekankan pentingnya dalil, hadist sebagai rujukan dalam menentukan suatu kejelasan di dalam akidah.

Buku *al-Luma'* terdiri dari 10 bab yaitu: bab I membahas tentang Allah dan segala sifat-Nya, bab II membahas tentang al-Qur'an dan kehendak-Nya, bab III membahas tentang kehendak secara umum dan semua hal yang bersifat baru, bab IV membahas tentang masalah melihat Allah SWT. (*Ru'yah*), bab V membahas tentang takdir, bab VI membahas tentang kemampuan (*Istitha'ah*), bab VII membahas tentang penetapan keadilan dan penetapan kejahatan (*Tajwir*), bab VIII membahas tentang iman, bab IX membahas tentang khusus (*Khash*) dan umum (*A'm*); janji (*Wa'd*) dan ancaman (*Wa'id*), dan bab terakhir bab X membahas tentang keimanan (*Imamah*).

Dan dibantu oleh kitab *Al-Ibanah 'an Ushuli Diniyah* yang merupakan karya tulis Imam al-Asy'ari, sebagai sumber primer kedua setelah kitab *al-Luma' fi al-Radd 'ala Ahli al-Ziyagh Wa al-Bida'*.

Dan dengan kitab *al-Ibanah* karangan Imam Asy'ari (873-935 M), yang diterbitkan oleh: Turos Pustaka. dan merupakan terjemahan dari kitab asli yang berjudul *al-Ibanah an Ushul Diniyah* penerjemah Fuad Syaifuddin Nur. Diterbitkan di Jakarta Selatan oleh Turos Pustaka, dengan ukuran 14x21 sebanyak 321 hlm dan buku ini di cetak dua kali, cetakan pertama, pada tanggal 1 desember 2021 dan cetakan kedua pada 2 Maret 2022, Kitab *Al-Ibanah An Ushul Diyanah* ini merupakan satu kitab dari kitab-kitab akidah Ahlus sunnah wal Jama'ah. Simak detail penjelasan tentang keidentetikan buku *Al-Ibanah* milik Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan apa saja pemahaman beliau tentang aqidah Islam di buku ini.

Kitab *Al-Ibanah 'an Ushuli Diniyah* terdiri dari 14 bab, yaitu: bab I membahas tentang tentang melihat Allah di akhirat dengan mata kepala telanjang, bab ke II membahas tentang al-Qur'an bukan makhluk, bab ke III membahas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang riwayat ulama terdahulu tentang al-Qur'an, bab ke IV membahas tentang tidak berpendapat bahwa al-Qur'an makhluk atau bukan (*Tawaqquf*), bab ke V membahas tentang istiwa di atas Arsy, bab ke VI membahas tentang wajah, dua mata, penglihatan dan dua tangan, bab ke VII membahas tentang bantahan terhadap aliran jahmiyah yang menafikan ilmu, kuasa, dan sifat-sifat Allah SWT, bab ke VIII membahas tentang kehendak (*iradah*), bab ke IX membahas tentang takdir amal para hamba, kesanggupan, keadilan, dan kejahatan. bab ke X membahas tentang riwayat tentang qadar, bab ke XI membahas tentang syafaat nabi dan kemungkinan keluar dari api neraka, bab ke XII membahas tentang telaga nabi (*haudh*), bab ke XIII membahas tentang siksa kubur, bab ke XIV membahas tentang kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Sedangkan untuk sumber data skunder adalah data yang mendukung sumber primer, berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>49</sup> Dan data-data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.<sup>50</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mencari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan keadilan dan kejahatan, mengklasifikasikan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang bersumber dari buku, jurnal dan skripsi yang membahas keadilan dan kejahatan, dengan cara mengunjungi perpustakaan dan mengunjungi berbagai portal internet.

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data yang valid adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan Abu Hasan al-Asy'ari, terutama mengenai pemikirannya. Kemudian data yang telah terkumpul ditelaah dan diteliti untuk diklarifikasi dengan keperluan pembahasan ini yang

<sup>49</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 94.

<sup>50</sup> Diding Bajuri, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka", Volume VI No 1 Januari – Juni, (2013), hlm: 158.

selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah dipahami.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi, dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berupa karya-karya yang berkaitan dengan diskursus keadilan dan kejahatan perspektif Imam al-Asy'ari dalam kitab *al-Luma'*.<sup>51</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari topik permasalahan,
2. Menemukan topik permasalahan,
3. Mengumpulkan dan memilih sumber yang relevan yang digunakan tidak hanya melalui perpustakaan tetapi juga di portal online,
4. Membaca sumber informasi dengan cermat dan teliti,
5. Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang objek penelitian,
6. Membaca ulang kembali terhadap semua data yang telah dikumpulkan,
7. Mengamati informasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan
8. Menyusun informasi secara sistematis.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis.<sup>52</sup> Dalam penulisan skripsi ini teknik analisis datanya menggunakan metode deskripsi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.

Dan analisis yang digunakan dengan cara penyelidikan terhadap peristiwa-pristiwa, baik berupa karangan, perbuatan maupun suatu pemikiran yang di mana untuk mengetahui kebenarannya, selain itu analisis juga mencakup pada

<sup>51</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 82.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 89.



pengertian penguraian terhadap suatu hal, termasuk diberbagai bidang pemikiran keagamaan, dengan menyajikan berbagai macam bentuk-bentuk pendekatan.<sup>53</sup>:

Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap dalam menganalisis data. Tahap pertama peneliti mereduksi data-data yang relevan untuk keperluan penelitian. Tahap kedua adalah menyajikan data yang telah disusun secara sistematis. Melalui penyajian data ini nantinya dan akan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami, serta menghasilkan kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>53</sup> Soeharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm.121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dan kejahatan menurut al-Asy'ari merupakan dua objek yang selalu beriringan, sebab jika dimana terdapat keadilan maka disitulah terdapat ketidakadilan atau dapat disebut tindakan kejahatan sebagai lawan kata dari kebaikan, bagi al-Asy'ari suatu keadilan dan kebaikan itu mutlak datangnya dari Allah dan sesuatu ketidakadilan,keburukan dan kejahatan itu hanya datang dari dalam diri manusia. tentang keadilan Tuhan terhadap hamba-hamba-Nya secara khusus dan makhluk ciptaan-Nya secara umum. Oleh karena itu bagi imam al-Asy'ari keadilan itu terletak pada penempatan porsi pada porsi yang dibutuhkan, atau dapat dikatakan menempati sesuatu pada tempatnya. Menurutnya bahwa tidak ada sesuatupun yang bisa menghalangi kekuasaan Tuhan baik ditinjau dari kehendak terhadap keadilan dan kebaikan, dan menolak keberadaan-Nya dari semua penyebab. Kalau siang mengikuti malam, maka itu hanya karena Tuhan dengan kasih-Nya memudahkan pengulangannya.
2. Keadilan dan kejahatan pada argumentasi-argumentasi al-Asy'ari terhadap kaum Mu'tazilah, yang dicantumkan penulis pada bab IV. Bahwa Allah itu Kuasa terhadap sesuatu yang di kehendaknya, ketika Allah melakukan sesuatu maka didapati nilai didalamnya bahwa itu semua bermaksud kebaikan kepada para hamba-hambanya, karena Allah kuasa terhadap makhluk-makhluk ciptaannya, bahwa dalam kuasa Allah tidak mungkin bagi-Nya tidak kuasa dalam sesuatu, dan apabila terdapat didalam kuasanya yang Ia tidak dapat mengekehendaki-Nya maka hal itu akan mendapatkan dua konsekuensi,yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Allah SWT dapat dinyatakan lalai dalam kehendak kekuasaan-Nya.
- b. Allah SWT dapat dikatakan lemah, tidak ada upaya serta tidak berkemampuan terhadap apa-apa yang Dia kehendaki. Namun jika hal tersebut terjadi pada Allah maka suatu kemustahilan bagi-Nya terdapat sesuatu didalam kekuasaan-Nya, seperti makhluk ciptaan dan lain-lain. Oleh karena itu jika kehendak (*iradah*) adalah merupakan bagian dari sifat-sifat Allah SWT dan dengan demikian hal tersebut wajib bersifat umum terhadap segala sesuatu yang dikehendaki-Nya atas hakikat-Nya.

#### B. Saran

Setelah penulis meneliti tentang keadilan dan kejahatan perspektif Imam al-Asy'ari, terdapat beberapa saran yang berkenaan dengan skripsi ini, sebagai insan yang lemah dan tidak pernah luput dari khilaf dan salah, bahwa penulis menyadari bahwa tulisan ini banyak terdapat kelemahan-kelemahan serta kecacatan penulis dalam mengaplikasikan pemikiran al-Asy'ari ke dalam skripsi ini, berjalan dari itu penulis telah berusaha sebaik mungkin agar penulisan tetap dapat menjadi bacaan yang baik bagi para pembacanya. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti agar membahas kehendak umum dan kehendak khusus Tuhan, karena setelah penulis membahas tentang keadilan dan kejahatan, bahwa kehendak umum dan kehendak khusus merupakan asal dari kajian terhadap, kekuasaan Allah, wujud Allah, dan berbagai macam lainnya, maka oleh karena itu pembahasan ini menurut penulis sangat menarik untuk dikaji sebagai kajian terbaru.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Qahir al-Baghdadi. *Kitab Ushul al Din*, Bairut, 1981.
- Abdul Karim al-Syahrastani. *Al-Milal Wa al Nihal*. Mesir: Darul Fikri, 1993.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Hasan al- Asy'ari. *Al-Luma' fi al-Radd 'ala Ahl al-Ziyagh wa al-Bida'*, terj. dari Bahasa Arab, oleh Fuad Syaifudin Nur. Jakarta Selatan: Penerbit Tuross Pustaka, 2021.
- Agus Romdhon Saputra. *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof*, STAIN: Ponorogo, 2012.
- Ahmad Abdul Azis. *Ensiklopedia Islam*, Alih bahasa, Bahrum Ulum , Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2006.
- Ahmad Amin. *Zuhr al-Islam*. Beirut: Dar al-Misriah, 1965.
- Ahmad Hanafi. *Theology Islam (Ilmu Kalam)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru :Suskapress, 2019.
- Alkalili dan Asad M. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ana Retnoningsih dan Soeharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2005.
- Barwa Nawawi dan Arief Muladi. *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Alimni: Bandung. 2010.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diding Bajuri. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka", Vol. VI No 1, 2013.

Ensiklopedia Islam, Dewan Redaksi. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta; Ichtiar Baru, 2001.

Eva Achjani dan Topo Santoso. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.

Fathul Mufid. "Menimbang Pokok-Pokok Pemikiran Teologi Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi", Vol. I, No. 2, 2013.

Harun dan Nurlaila. *Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang Undangan*. Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Harun Nasution. *Falsafat Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Harun Nasution. *Teologi Islam dan Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.

Hasan Zaini. *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam; Tafsir al-Maraghi*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1997.

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>.

Ibnu Sakir. *Tabyin Kidzb al-Muftari*. Kairo: Dar Imam Razi, 2010.

Iskandar Arnel. *Pedoman Karya Ilmiah*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2015.

Kaelan, *Metedologi Penelitian Kualitatif bidang*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Louis Ma'luf. *al-Munjid fi al-Lugah*. Bairut: Dar al-Masyriq, 1977.
- M. Lutfi Mustofa. *Kejahatan dan Masalah Keadilan Tuhan*, Psikoislamika, 2004.
- Mahmud al-Thahhan. *Taisir Mushthalah al-Hadīs* . Beirut: Dār al-Sya'bi al-Islamiah, 1972.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.
- Mansur dan Afrizal. "Konsep Keadilan Tuhan: Studi Pemikiran Teologi Abu Mansur al-Maturidi", *jurnal* Vol. 17, No 2018.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moh. Fachri. "Keadilan Dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, *Probolingo*, Vol. 02, No. 02, (2018)
- Moleong dan Ley J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhammad Ahsin. "Keadilan Tuhan dalam Konsepsi Murtadha Muthahhari: Sebuah Telaah teologis", *Al-Hikmah*, no. 16, vol. VII, 1996.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Munawwir A.W. *Kamus Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murtadha Muthahari. *Keadilan Ilahi*. Bandung: Mizan, 2009.
- Nirwan Syafrin dan Ahmat Mustofa. "Da'wah Aqidah Imam Abul Hasan al-Asy'ari", *Journal of Communication Science and Islamic Da'wah*, Volume 3 (1), 2019.
- Nurcholish Madjid. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putra, P, & Fadil, M. “Kehendak Tuhan Dalam Manifestasi ‘Azab Perspektif Al-Qur’an”. Rusydiah: *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1 dan 2, 2020.
- Rahman Mantu. “Keadilan Dalam Kerangka Teologis, Filosofis Dan Etik”, *jurnal* Vol. 21, No. 1, Januari-Juni, 2017..
- Reksodiputro dan Mardjono. *Bungai Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku ke tiga, Jakarta: Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997.
- Sanusi Irfan. “Membedah Diskursus dan Berkreasi Dalam Ranah Pluralitas: Rereading Arkeologi Pengetahuan”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.4 No.15, januari-juni, 2010.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Supriadin. “Sejarah Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Doktrin-doktrin Teologinya”, *jurnal* Vol. 9 No. 2 Tahun, 2014.
- Suryabrata Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syafieh. “Kejahatan dan Campur Tangan Tuhan (Sebuah tinjauan teodesis dan teologi islam)”, *Lanteria* Vol. 1, No. 1, 2019.
- Syama’un Syukri. “Pengaruh Budaya terhadap sikap dan prilaku keberagamaan”, *jurnal At-Taujih*, Vol. 2, 2019.
- Syamsuri. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta:Erlangga, 2007.
- Tajuddin Subuki. *Thabaqot Syafi’iyyah*. al-Kubro: Darul Kutub al-Islamiyyah, 2009.
- Taufik Rahman. “Teori Keadilan Sosial Sayyid Quthb”, dalam <http://insitnet.com/> diunduh pada tgl, 15 November 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

W. Kusumah dan Mulyana. *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektik Kriminologi*, YLBHI, 1988.

Warson Munawwir Ahmad. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krpyak Yogyakarta, 1984.

Yulius Waskita dan Ninik Widayanti. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Yusuf Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Bambang Rizki Sukarsa  
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Nabara, 04 Desember 1999  
NIM : 11830110959  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Aqidah dan Filsafat Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
No. HP : 082288977629  
Alamat Rumah : Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru,  
Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.  
Nama Orang Tua  
Ayah/Wali : Siddik Sarumpaet  
Ibu : Rokia Tanjung

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. SDN NO. 100909 Muara Upu                 | Tahun 2006 - 2012 |
| 2. MTs Ponpes Al-Ansor Kota Padangsidempuan | Tahun 2012 - 2015 |
| 3. MA Ponpes Al-Ansor Kota Padangsidempuan  | Tahun 2015 - 2018 |

### PENGALAMAN ORGANISASI

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Ketua Umum Santri Pers. Batang Toru       | Tahun 2017 - 2018 |
| 2. Anggota Kammi Buya Hamka Pekanbaru        | Tahun 2019 - 2022 |
| 3. Anggota HIMA TABAGSEL                     | Tahun 2019 - 2022 |
| 4. Ketua ACP (Al-Ansor Community Pekanbaru)  | Tahun 2021 - 2022 |
| 5. Anggota Literasi Dan Intelektual Hmps Afi | Tahun 2021 - 2022 |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.